

## ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN

I Made Sukadana<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>2</sup> & Lalu Parman<sup>3</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram  
Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125  
sukadana79@gmail.com

### ABSTRACT

The State of Indonesia shall be a state based on the rule of law, and the function of the rule of law in the State is as "a social control" (the control of society behaviors) that means the rule of law is to regulate all people behaviors on their lives to make public order. The purposed of this study is to find out and to analyze the regulations of witness-crown in Indonesia Criminal Procedure Code, and to find out and to analyze the witness-crown criteria in practices of Indonesia law enforcement concerning in criminal law-theft. The regulations of witness-crown in Indonesia Criminal Procedure Code does not regulate in Article 184 Criminal Procedure Code. The category of witness-crown testimony in practices on Indonesia law enforcement in criminal law-theft, that the crown-witness is only using in the case of criminal participations (deelnemig), whereas a suspects is a witness for another suspects in same cases. This practices occur because the other evidence in some cases is not available or hard to find, and this practices have purposed to make easy the evidence-collection process.

Keywords: Evidence; Witness-Crown; Criminal Theft.

### ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai "Social Control" (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kategori keterangan saksi (mahkota) dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana pencurian. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.

Kata Kunci : Alat Bukti; Saksi Mahkota; Pidana Pencurian.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai "Social Control" (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram (Conclin, 1975). Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana yang terjadi (hukum pidana formal). (Conclin, 1975)

Kejahatan apapun jenis dan bentuknya, mulai dari street crime, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan sampai pada apa yang disebut sebagai white collar crime atau yang dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih seperti korupsi dan sebagainya, selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat (Bonger 1995).

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Arief, 2008).

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "negara berdasarkan atas hukum". Penegak hukum seringkali menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus besar yang sensitif. Selain itu, kejahatan besar yang kerap terjadi ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat yang lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan (Muladi, 1995).

Dikarenakan masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus seperti inilah, maka penegak hukum di beberapa negara sangat bergantung pada kerjasama dari terdakwa yang

memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan yang dilakukan dan melibatkan mereka didalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini. (Muladi, 1995)

Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan yang merupakan "orang dalam" (*inner-circle criminal*) karena dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan atas kegiatan para terdakwa. Agar orang dalam ini mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam kejahatan, para

penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat hukum yang ada di masing-masing negaranya itu.

Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) adalah saksi. Saksi mempunyai kedudukan penting dalam peradilan pidana. Bahkan menurut R.J. Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, tanpa adanya saksi, sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi (Adji, 2007).

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (Atmasasmita, 1996).

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik disebut dengan saksi mahkota. Bahkan dalam berita-berita mengenai saksi mahkota di berbagai media cetak dan elektronik. Berita mana di antaranya menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka (Boediarto, 1990).

Dibutuhkan ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa yang membantu dalam mengungkap kejahatan dengan memberikannya penghargaan atas kesaksiannya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka akan dilihat bagaimana pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum acara Pidana di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada analisis hukum baik dalam arti *Law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process*. Sebagai penunjang digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, serta dilakukan pula wawancara terhadap jaksa penuntut umum yang pernah secara langsung menangani perkara-perkara yang menyangkut saksi mahkota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder yaitu bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13

tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta putusan-putusan pengadilan. Bahan hokum sekunder yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks, jurnal hukum yang menyangkut dan berhubungan dengan materi saksi mahkota. penelitian ini menggunakan metode penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam undang-undang. (Nurbani, 2017)

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Keterangan Saksi (Mahkota)

#### Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Berbeda dengan hal pemisahan berkas perkara (*splitsing van zaken*). Dalam HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit dan hal tersebut ditafsirkan secara *contrario* terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan bertentangan dengan penambahan mengenai perbuatan orang maupun perbuatan yang bersangkutan-paut, atau yang tidak bersangkutan-paut, yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan, maka penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan (Mulyadi, 2007).

Praktik pemisahan berkas perkara pada zaman berlakunya HIR ini kemudian diperkuat dengan adanya yurisprudensi atau Putusan

Mahkamah Agung No.66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 yaitu yang mekanismenya dilakukan dengan jalan mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya yang diistilahkan dengan splitsing.

Penalaran *acontrario* sering juga disebut penalaran atau penafsiran *apari*, yaitu penalaran yang dimaksudkan untuk menemukan hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang ada dengan cara mengambil posisi terbalik dari ketentuan hukum yang ada. Dari bunyi Pasal 142 KUHP dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan pemisahan berkas perkara harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Satu berkas perkara
- b. Memuat beberapa tindak pidana
- c. Dilakukan oleh beberapa tersangka
- d. Dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP

Dalam praktik tidak jarang dijumpai terjadi pemisahan berkas perkara di luar yang diisyaratkan ketentuan Pasal 142 KUHP. Penuntut umum menerima satu berkas perkara di dalamnya hanya memuat satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa tersangka. Pemisahan baru dilakukan ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan sebagian terdakwa di persidangan setelah memanggil tiga kali berturut-turut dengan cara

mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, bahwa terdakwa yang tidak hadir dipisahkan perkaranya karena dituntut secara tersendiri. Jadi pemisahan berkas perkara dapat didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata (Mulyadi, 2007).

Selain itu pemisahan berkas perkara (*splitsing*) juga dilakukan apabila di antara tersangkanya itu adalah anak. Dalam pemisahan berkas perkara inilah, tindakan menjadikan para tersangka untuk saling menjadi saksi. Pemisahan berkas perkara tersebut dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, namun kebiasaan yang terjadi dalam praktik sepanjang pengamatan penulis, biasanya setelah jaksa menerima berkas perkara dari penyidik dengan kondisi terdapat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memisahkan berkas perkara tersebut, atas alasan mempunyai peran yang berbeda.

Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan "splitsing" itu? Dalam hal hubungan ini penyidiklah yang melaksanakan "splitsing" atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar

pemikirannya ialah: bahwa masalah "splitsing" ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidangan perkara di pengadilan (Amir, 2012). Oleh karena itu, dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di-"splits" dan bilamana penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan "splitsing", maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah di-"splits"nya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum."

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pemisahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :

a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipisah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;

- b. Pemisahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemisahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain; Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III. Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penuntutan.
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemisahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian atau kurangnya alat bukti.
- e. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang terjadi dalam praktik keterangan saksi (mahkota) adalah seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.

Dari pengertian antara praktik dan doktrin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai adanya keterangan

saksi (mahkota) di Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya terhadap saksi dan tersangka atau terdakwa, yaitu : Pendapat-pendapat yang pro terhadap keterangan saksi (mahkota) adalah seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah splitsing, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B.

Hal tersebut dimungkinkan dengan berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.

Pendirian pada pendapat kedua ini memandang bahwa satu berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan adalah berdiri sendiri sehingga seorang saksi yang dihadapkan kemuka persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan kedudukannya.

Pemisahan berkas perkara yang merupakan mekanisme untuk mendapatkan kesaksian dari saksi mahkota diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 tentang pemecahan berkas perkara (Splitsing), yang dalam pada pokoknya menjelaskan: "Pemecahan perkara (splitsing) dilakukan sehubungan dengan

kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena tersangka tersebut memungkir dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya".

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang pada pokoknya menjelaskan "... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut "saksi (mahkota) (kroongetuige)", asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang."

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan dipersidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Salah satu jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah "not to be compelled to testify against himself or to confess guilt " atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan " non self incrimination". Implisitas

pengakuan adanya "non self incrimination" disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHP, yang berbunyi "Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini dapat diartikan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.

Jadi apabila seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu diajukan sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa mengenai "non self incrimination". Misalnya: dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri.

Terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menganggap hal tersebut melanggar hak asasi manusia adalah Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada pokoknya menjelaskan :

"... para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia..."

Dapat dikatakan bahwa mengajukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama saksi (mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut



sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "supergrass" dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adanya kemungkinan pemberian relative immunity terhadap saksi yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama, yang terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan (Hamzah, 2012).

## 2. Saksi Mahkota dalam Praktik Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk dan
- e. keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP (Atmasasmita, 1996).

Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai 'saksi mahkota' (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah ;"saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara yang telah dilakukan pemisahan perkara pidana (splitsing), keterangan yang diberikan oleh masing-masing pelaku, berupa keterangannya sebagai saksi bukan untuk mengakui perbuatannya. Keterangan yang diberikan berguna untuk pembuktian suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya pada saat menjadi terdakwa nantinya. Jadi secara umum sebagai alasan dalam penggunaan saksi mahkota disebabkan karena para saksi adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipecah dengan dakwaan yang sama, kemudian hal inilah yang menyebabkan timbulnya saksi mahkota (Zulhendra, 2014).

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut" (Ghufron, 2012).

Dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak

pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti" (Lubis, 2017).

Jadi disini penggunaan keterangan saksi (mahkota) "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu :

1. dalam perkara delik penyertaan ;
2. terdapat kekurangan alat bukti ;
3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing);

Adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi (mahkota)' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi HAM" (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.

Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk

memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

Secara normatif penggunaan saksi (mahkota) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan 'saksi mahkota' juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional ( International Covenant on Civil and Political Right ) (Fitriasih, 2001).

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan

dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Amir, A. (2012). *Spliting Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Arief, Barda N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boediarto, M. Ali. (1990). *Masalah Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana dalam Varia Peradilan*. Majalah Hukum Bulanan Tahun VI No.62 November 1990. Jakarta: IKAHI.
- Adji, Indriyanto S. (2002). *Perlindungan Saksi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, Jakarta.
- Adji, Indriyanto S. (2007). *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia" diselenggarakan oleh United

- States Departemen of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT) pada hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 12 s/d 14 Juni 2007, jam 10.00 wib di Hotel Grand Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra Abardin, Jakarta.
- Fitriasih, U. (2001). *Makalah Ketentuan Mengenai Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka*, Jakarta.
- Bonger, WA. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: PT.Pembangunan.
- Waluyudi dalam Nasution, A. Karim. (1976). *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976. Hal. 79
- B. Jurnal
- Nurbani, Erlies S. (2017). *Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.5 (No.1), pp.13-29.
- Zulhendra, J. (2014). *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. *Journal Unitas*, Vol. 2 No. 2.
- Thontowi, J. (2000). *Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius QUIA IUSTUM*, Vol.7, (No.13), pp.31-46.
- Lubis, Muhammad R (2017). *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan*. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 5 (No. 5), Oktober 2017.
- Ghufroon, N. (2012). *Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan yang Bebas Korupsi*. *Jurnal Anti Korupsi* Vol.2, (No.2) Nopember 2012, PUKAT FH Universitas Jember.
- C. Website
- Dwika. (2017). "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", retrieved from <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 18 Juni 2017 pukul 13.00
- Hukum-BlogSpot. (2017). *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada

<http://www.thesis.hukum.com/> Perlindungan Hukum menurut para ahli, diakses pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 12.00

D. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Republik Indonesia. Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi

mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 tentang Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing).

Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.